



PENETAPAN

NO. 02 / Pdt.P / 2015 / PN.OLM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon :-----

APSALOM LILONG, laki-laki, 49 Tahun, Tempat lahir Tuadaen tanggal 21 Maret 1966, Agama Kristen Protestan, Warganegara Indonesia, pekerjaan Petani, Alamat di RT. 001 RW. 01, Desa Uitiuh Ana, Kecamatan Semau Selatan, Kabupaten Kupang, yang selanjutnya disebut sebagai: -----

-----**PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri Tersebut ;-----

Telah membaca berkas permohonan ini ;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 7 Januari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register No. 02/Pdt.P/2015/PN.Olm tanggal 8 Januari 2015, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari EFRINCI LILONG-TEPA; -----
2. Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia di Desa Uitiuh Ana, Kec. Semau Selatan, Kab. Kupang pada tanggal 19 Juli 2009; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kematian istri Pemohon tersebut sampai saat ini belum didaftarkan pada kantor Catatan Sipil untuk memperoleh Akta Kematian; -----
4. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Akta Kematian dari istri Pemohon tersebut; -----
5. Bahwa untuk proses pendaftaran pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Oelamasi; -----
6. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada Pemohon; -----

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Ibu kiranya dapat menerima dan memperhadapkan permohonan ini ke depan suatu persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu penetapan sebagai berikut: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut; -----
2. Menyatakan sah untuk Istri Pemohon yang bernama EFRINCI LILONG-TEPA telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2009; -----
3. Memerintahkan serta memberi kuasa seperlunya kepada Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi penetapan ini, maka dapat mendaftarkan kematian istri Pemohon tersebut yang bernama EFRINCI LILONG-TEPA, meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2009 dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu; -----
4. Membebaskan segala biaya yang timbul di dalam permohonan ini seluruhnya kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap kuasa insidentilnya tersebut di persidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 8 halaman
Penetapan No. 02/Pdt.P/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5301232103660001 atas nama APSALOM LILONG; -----
2. Bukti P-2, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 322/1989 tertanggal 27 Nopember 1989; -----
3. Bukti P-3, Kartu Keluarga Nomor: 5301232205140001 tertanggal 22 Mei 2014; -----
4. Bukti P-3, Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/17/Sket/DUA/KSS/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Uitiuh Ana; -----

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah; -----

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. MARSILAS LILONG

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian istrinya yang bernama EFRINCI TEPA; -----
- Bahwa Pemohon dan EFRINCI TEPA menikah tahun 1989 secara sah di Gereja dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu YUPITER LILONG, YENI LILONG, DANCE LILONG, AYULINDA LILONG, YUNINDA LILONG, FETRIK LILONG dan YUSNI LILONG; -----
- Bahwa marga Pemohon dari LAU menjadi LILONG karena kakek Pemohon baru membayar belis (uang adat) ke nenek Pemohon sehingga keturunan kakek nenek Pemohon harus mengikuti marga kakek yaitu LILONG; -----
- Bahwa istri pemohon tersebut meninggal pada tanggal 19 Juli 2009 di RSUD Yohanes Kupang karena sakit malaria setelah 4 (empat) hari di rawat inap; -----
- Bahwa istri Pemohon dimakamkan di Tuadaen pada tanggal 20 Juli 2009 dan saksi hadir sendiri dalam pemakaman tersebut; -----

Hal 3 dari 8 halaman
Penetapan No. 02/Pdt.P/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini untuk mengurus pendaftaran sekolah anaknya yang bernama DANCE LILONG di Angkatan Laut; --

2. APRILI MELDA SOLU

- Bahwa saksi adalah adik ipar dari Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian istrinya yang bernama EFRINCI TEPA; -----
- Bahwa Pemohon dan EFRINCI TEPA menikah tahun 1989 secara sah di Gereja dan mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu YUPITER LILONG, YENI LILONG, DANCE LILONG, AYULINDA LILONG, YUNINDA LILONG, FETRIK LILONG dan YUSNI LILONG; -----
- Bahwa istri pemohon tersebut meninggal pada tanggal 19 Juli 2009 di RSUD Yohanes Kupang karena sakit malaria setelah 4 (empat) hari di rawat inap; -----
- Bahwa istri Pemohon dimakamkan di Tuadaen pada tanggal 20 Juli 2009 dan saksi hadir sendiri dalam pemakaman tersebut; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan akta kematian ini untuk mengurus pendaftaran sekolah anaknya yang bernama DANCE LILONG di Angkatan Laut; --
Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga menyampaikan bahwa tujuan permohonannya ini adalah untuk mengurus pendaftaran sekolah anaknya yang bernama DANCE LILONG di Angkatan Laut; -----

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan yaitu **MARSILAS LILONG** dan **APRILI MELDA SOLU**, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Pemohon adalah suami sah dari EFRINCI TEPA; -----

Hal 4 dari 8 halaman
Penetapan No. 02/Pdt.P/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan EFRINCI TEPA menikah secara sah di Kupang pada tanggal 10 Oktober 1989 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang; -----
- Bahwa Pemohon dan EFRINCI TEPA mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu YUPITER LILONG, YENI LILONG, DANCE LILONG, AYULINDA LILONG, YUNINDA LILONG, FETRIK LILONG dan YUSNI LILONG; -----
- Bahwa EFRINCI TEPA meninggal pada tanggal 19 Juli 2009 di RSUD Yohanes Kupang karena sakit malaria setelah 4 (empat) hari di rawat inap dan telah dimakamkan di Tuadaen pada tanggal 20 Juli 2009; -----
- Bahwa benar sampai saat ini peristiwa kematian istri Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang; -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian istrinya tersebut untuk mengurus pendaftaran sekolah anaknya yang bernama DANCE LILONG di Angkatan Laut; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa yang diminta oleh Pemohon dalam permohonan ini adalah agar kematian istrinya yang bernama EFRINCI LILONG-TEPA dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang guna bisa memperoleh Akta Kematian; -----

Menimbang, terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dalam mengajukan permohonan ini; -----

Hal 5 dari 8 halaman
Penetapan No. 02/Pdt.P/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 322/1989 tertanggal 27 Nopember 1989 dan keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon telah menikah sah dengan EFRINCI TEPA, sehingga secara hukum Pemohon sebagai suami yang sah dari EFRINCI TEPA adalah pihak yang berhak untuk mengurus segala sesuatu tentang istrinya tersebut termasuk mengajukan permohonan ini; -----

Menimbang, bahwa kemudian terhadap permohonan Pemohon angka 2 mengenai kematian ibu Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 berupa Surat Keterangan Kematian Nomor: 145/17/Sket/DUA/KSS/IV/2014 tertanggal 30 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Utiuh Ana yang diperkuat oleh keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa istri Pemohon yang bernama EFRINCI LILONG-TEP tersebut benar telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juli 2009 karena sakit serta telah dimakamkan pada tanggal 20 Juli 2009 di Tuadaen; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi diketahui kematian EFRINCI LILONG-TEPA tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 44 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, di mana laporan tersebut menjadi dasar bagi Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 81 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka pencatatan kematian dilaksanakan oleh instansi pelaksana di tempat terjadinya kematian; -----

Menimbang, bahwa walaupun di dalam UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur ketentuan tentang keterlambatan dalam

Hal 6 dari 8 halaman
Penetapan No. 02/Pdt.P/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencatatan kematian, namun dengan mendasarkan pada metode penafsiran sosiologis atau teleologis di mana Administrasi Kependudukan bertujuan untuk: -----

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk; -----
2. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk; -----
3. menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya; -----
4. mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; -----
5. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

maka Hakim berpendapat demi tertib administrasi dan kependudukan serta demi kepentingan Pemohon untuk mengurus pendaftaran sekolah anaknya yang bernama DANCE LILONG di Angkatan Laut, maka permohonan Pemohon angka 2 tentang pencatatan kematian istri Pemohon yang bernama EFRINCI LILONG-TEPA di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai ketentuan undang-undang; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ; -----

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini : -----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----
2. Memerintahkan dan memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk mencatatkan kematian istri Pemohon yang bernama

Hal 7 dari 8 halaman
Penetapan No. 02/Pdt.P/2015/PN.Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EFRINCI LILONG-TEPA pada register yang diperuntukkan untuk itu serta mengeluarkan Akta Kematian atas nama EFRINCI LILONG-TEPA tersebut; -----

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **15 JANUARI 2015**, oleh kami : **NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Oelamasi, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh: **DANIEL NENOLIU** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

DANIEL NENOLIU

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 350.000.
3. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. PNBP Relas panggilan	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp.446.000,-</u>

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)